

Upaya Penanggulangan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Najwa Rosepty Miranda

Universitas Andalas, Padang

najwaroseptymiranda@gmail.com

ABSTRAK

Implikasi alih fungsi lahan memiliki akibat yang sangat serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, tetapi tidak menggunakan istilah populasi, melainkan *social situation* atau situasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah dengan memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, penyuluhan, pengawasan, manajemen pasca panen, bantuan pemasaran yang semuanya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan serta sosialisasi kepada kelompok tani betapa pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Padang Lawas.

Kata Kunci: Alih Fungsi, Lahan, Penanggulangan, Pertanian

ABSTRACT

The implications of land conversion have very serious consequences for food production, the physical environment, and the welfare of agricultural and rural communities whose livelihoods depend on their land. So far, the conversion of fertile land has not been balanced by integrated efforts to develop agricultural land through the creation of new agricultural land. This research uses qualitative research methods, but does not use the term population, but rather social situation. The results of the research show that the efforts made by the Department of Agriculture include providing assistance with agricultural equipment to farmer groups, counseling, supervision, post-harvest management, marketing assistance, all of which are carried out to maintain the stability of community food prices as well as socializing to farmer groups the importance of food security in the Regency. Padang Lawas.

Keywords: *Function Transfer, Land, Management, Agriculture*

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan merupakan proses perubahan penggunaan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula menjadi fungsi yang lainnya. Alih fungsi lahan ini terjadi secara dinamis dan perubahannya cenderung mengarah pada semakin meningkatnya jumlah populasi penduduk.

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang

kehidupannya bergantung pada lahannya¹. Alih fungsi lahan subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru. Menurut UU 41/2009, alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Dimana alih fungsi lahan pertanian mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya.²

Untuk itu diperlukan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan yang merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Sebagai wujud dalam pelaksanaan kebijakan dalam bidang pangan maka pemerintah di seluruh daerah menerapkan amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Salah satu provinsi di Indonesia yang sudah melaksanakan kebijakan tersebut adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan wilayahnya yang merupakan salah satu lumbung pangan nasional, sejak tahun 2015 banyak lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi pemukiman, perkantoran, tempat wisata ataupun sekolah.

Perubahan tata guna lahan akan terjadi karena adanya faktor perubahan penggunaan lahan dari satu pola pengelolaan ke pengelolaan lainnya serta diikuti dengan berkurangnya tipe penggunaan lahan dari suatu waktu ke waktu berikutnya. Aktivitas manusia sendiri akan dapat mempercepat proses perubahan penggunaan lahan, seperti hutan menjadi lahan pertanian atau tanah terbuka, lahan pertanian menjadi perumahan penduduk dan perkotaan, serta pertumbuhan ekonomi yang mendorong terjadinya perubahan pendapatan dan konsumsi Masyarakat.³

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas mengenai luas lahan pertanian yang dialih fungsikan di Kecamatan Lubuk Barumun sejak 2015-2017 yaitu seluas 998 Ha dialih fungsikan dari luas lahan secara keseluruhan 2.131 Ha. Tentunya sangat mengkhawatirkan dan akan mengancam produksi pangan di kecamatan ini terutama petani padi dan akan berdampak pada Kabupaten Padang Lawas, yaitu dimana dijadikan untuk pemukiman/perumahan seluas 33 Ha, perkebunan 681 Ha, perkantoran 27 Ha, tempat wisata 102 Ha, sekolah 135 Ha dan kolam ikan seluas 20 Ha. Dari data tersebut maka bisa dipastikan bahwa lahan pertanian lebih banyak dialih fungsikan untuk lahan perkebunan, sekolah dan tempat wisata.

Sampai tahun 2017 Kecamatan Lubuk Barumun hanya memiliki “luas lahan pertanian irigasi yaitu 638 Ha dan lahan pertanian dengan tadah hujan 150 Ha. Sedangkan keberadaan kelompok tani yang ada di kecamatan ini jumlahnya mencapai 55 kelompok” dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian di desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Lubuk Barumun membuat produksi pertanian menjadi berkurang serta keberadaan petani mengurang dan beralih profesi.

¹ Helmi Andriansah, & Samuel Th. Salean. (2023). Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Implikasi Kebijakan Pengembangan Kota (Studi Kasus: Kota Soreang terpadu). *Teknokris*, 23(1)

² Rupini, A. A. D., Dewi, N. K. A., & Sueca, N. P. (2017). Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan Spasial Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus: Desa Batubulan, Gianyar). *Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 5(2), 9-18

³ Annisa Fadillah Harahap, Jamilah. (2022). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Daya Dukung Lahan Sawah Tahun 2008-2020 . *Jurnal Online Agroteknologi*, 37-44.

Secara umum kelompok tanilah yang berperan dalam pencegahan alih fungsi lahan pangan berkelanjutan, karena apabila anggota kelompok tani produksinya meningkat dengan lahan yang dimiliki tentu sangat berpengaruh terhadap produksinya. Untuk itu kelompok tani merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga lahan pertanian untuk dialihfungsikan oleh anggotanya yaitu petani.

Selama ini lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Barumun banyak yang dijual oleh pemilik lahan menjadi perkebunan sawit ataupun karet, membangun pemukiman, tempat wisata sehingga lahan pertanian milik warga yang seharusnya bisa memproduksi hasil pertanian seperti beras menjadi tidak ada lagi akibat lahan pertaniannya di alih fungsikan ke non pertanian, hal ini akibat dari perhatian pemerintah daerah yang kurang kepada petani ataupun kelompok tani dalam meningkatkan hasil pertanian membuat petani menjualnya kepada orang lain yang akan dijadikan pemukiman.

Dengan permasalahan tersebut tentunya perlu perhatian dari Dinas Pertanian dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Lubuk Barumun. Salah satu kebijakan Dinas Pertanian yaitu mengeluarkan peraturan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian melalui peraturan daerah yang telah ditetapkan mengenai alih fungsi lahan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Kemudian menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang di Kecamatan Lubuk Barumun yang tersebar di 24 desa/kelurahan seluas 435 Ha. Apabila lahan pertanian berkelanjutan tersebut dialih fungsikan dan bukan untuk kepentingan umum atau terjadi bencana dan bukan dilakukan oleh pemerintah daerah akan dikenakan sanksi administratif seperti :

- a. Peringatan tertulis
- b. Penghentian sementara kegiatan
- c. Penghentian sementara pelayanan umum
- d. Penutupan lokasi
- e. Pencabutan izin
- f. Pembatalan izin
- g. Pembongkaran bangunan
- h. Pemulihan fungsi lahan
- i. Pencabutan insentif
- j. Denda administrasi.⁴

Selain sanksi administratif, pihak yang mengalih fungsikan lahan pertanian berkelanjutan dapat diancam pidana sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu “Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”⁵

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengatur tentang larangan alih fungsi lahan pada Pasal 29 sebagai berikut :

1. Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan

⁴Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

⁵*Ibid*

2. Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.⁶

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Dinas Pertanian dalam mengurangi tingkat alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Gunung Manobot Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, dan apa saja yang menjadi kendalanya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh mengenai alih fungsi lahan pertanian yaitu dengan judul : Upaya Dinas Pertanian Dalam Mengurangi Tingkat Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menurut Spradley mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*) dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.”⁷ Adapun informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari pegawai Dinas Pertanian dan perwakilan dari beberapa kelompok tani yang ada di Kecamatan Lubuk Barumun. Dalam penelitian ini ada dua macam penggunaan pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*), dan penelitian lapangan (*field research*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Dinas Pertanian Dalam Mengurangi Tingkat Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Padang Lawas Khususnya Di Kecamatan Lubuk Barumun

Kabupaten Padang Lawas melalui Bidang Penyuluhan Lahan Dinas Pertanian menghimbau kepada petani agar lahan pertanian itu tetap dipertahankan untuk ketahanan pangan di Kabupaten Padang Lawas Utara khususnya di Kecamatan Lubuk Barumun. Himbauan yang dilakukan kepada petani itu tergantung dengan keadaan di lapangan terkadang dinas melakukan himbauan bila ada bantuan dari pusat ke kelompok tani, sembari memberikan bantuan ke kelompok tani dinas juga memberikan himbauan. Setelah dinas melakukan himbauan kepada kelompok tani apa ada perubahan itu tidak bisa dipastikan karena lahan pertanian itu milik petani pribadi dan dinas tidak bisa melarang untuk tidak mengalihfungsikan lahannya terkecuali lahan tersebut sudah ditetapkan sebagai lahan pangan berkelanjutan. Lalu meningkatkan partisipasi masyarakat betapa pentingnya ketahanan pangan dan meningkatkan kontrol dalam menjaga alih fungsi lahan pertanian.

Selain itu Dinas Pertanian juga sudah menjalankan Peraturan Daerah tentang alih fungsi lahan pertanian yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah serta memberikan bantuan sarana dan prasarana produksi pertanian kepada kelompok tani, bantuan penyuluhan, manajemen pasca panen, bantuan pemasaran yang semuanya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komoditas pangan di Kabupaten Padang Lawas dan sekarang sudah dibuat tindak lanjut peraturan pemerintah dari pusat ke provinsi dan kabupaten. Bagi masyarakat yang mengalihfungsikan lahan pertanian akan diberikan sanksi baik itu secara tertulis maupun secara lisan, seperti pembangunan *waterboom* yang dulunya itu kawasan pertanian sekarang sudah dijadikan kawasan wisata dan pada akhirnya wisata tersebut dicabut izinnya untuk sementara waktu sesuai dengan sanksi yang telah tertulis di Peraturan

⁶*Ibid*

⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009), hal.215

Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Kendala Dinas Pertanian Dalam Mengurangi Tingkat Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kabupaten Padang Lawas Khususnya Di Kecamatan Lubuk Barumun

Dalam mengurangi alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Padang Lawas khususnya di Kecamatan Lubuk Barumun, Dinas Pertanian tentunya menghadapi kendala di lapangan terkait permasalahan tersebut, seperti kurangnya kerjasama dengan kelompok tani untuk saling menjaga lahan pertaniannya supaya tidak dialih fungsikan. Banyaknya kabupaten/kota salah satunya Kabupaten Padang Lawas yang belum meletakkan rencana tata ruang di daerah. Lemahnya penerapan instrumen pengendalian tata ruang. Adanya kepentingan-kepentingan lain yang lebih menjanjikan ataupun yang lebih menguntungkan masyarakat, makanya terpaksa atau mengalihkan lahannya ke lahan perkebunan. Selain kendala tersebut ada kendala yang paling fatal yang sulit dihilangkan adalah ketersediaan sarana dan prasarana dibidang perairan, misalnya irigasi yang sudah direncanakan tetapi belum terbangun karena kekurangan dana dari pemerintah pusat, akibat dari kurangnya dana dari pusat banyak bendungan yang rusak dan belum bisa diperbaiki. Kurangnya dana aliran untuk memenuhi sarana dan prasarana baik dia yang struktural dan irigasi karena sampai 60 sampai dengan 70% di Kabupaten Padang Lawas adalah lahan dengan tadah hujan.

Faktor yang melatarbelakangi para petani mengalih fungsikan lahan pertaniannya di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas yaitu karena terjadi kekeringan sawah dengan waktu yang cukup lama yang diakibatkan rusaknya bendungan, kurangnya perhatian dan bantuan dari pemerintah berupa peralatan pertanian kepada kelompok tani dan kebutuhan yang tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan dari bertani padi.

Dinas Pertanian tidak melakukan pengawasan secara rutin terhadap permasalahan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas, hanya tergantung dari situasi dan kondisi di lapangan, pengawasan dilakukan bersama petugas dan pihak kecamatan, tetapi pengawasan yang dilakukan tidak semudah yang dilakukan dan itu selalu diupayakan supaya luas baku lahan sawah yang masih ada sekarang agar bisa dipertahankan untuk menjaga ketahanan pangan.

Setiap pelanggaran ketentuan yang telah berlaku yang termuat dalam peraturan daerah ataupun peraturan Bupati yang mengatur tentang alih fungsi lahan tentunya ada sanksi yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan disitu jelas tertulis bahwa sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, denda administratif sampai pada denda kurungan selama enam bulan atau denda sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya untuk prosedur alih fungsi lahan yang dibolehkan belum ada sampai saat ini, karena Dinas Pertanian selalu mengupayakan agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Akan tetapi jika untuk kepentingan umum itu tergantung dari pemerintah dengan masyarakat mana yang lebih baik karena bisa saja lahan yang digunakan sebagian milik masyarakat.

Aturan untuk alih fungsi lahan pangan berkelanjutan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sepanjang untuk kepentingan umum alih fungsi lahan diperbolehkan dengan persetujuan

dari pemerintah daerah dan tidak ada yang dirugikan baik pemerintah maupun masyarakat yang memiliki lahan.

Upaya Dinas Pertanian Mengurangi Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

Dinas Pertanian berupaya mengurangi alih fungsi lahan melalui pelaksanaan penyuluhan-penyuluhan terhadap petani bahwa pengalihfungsian lahan tidak bisa dilaksanakan sembarangan, karena ada aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan lebih mempertegas sanksi dan aturan mengenai larangan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.

Selain itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada para petani dan masyarakat agar jangan menjual lahan pertaniannya untuk dijadikan ke non pertanian atau menjualnya kepada perusahaan ataupun orang lain demi keuntungan semata. Karena apabila mengingat keuntungan yang diperoleh dari hasil panen pertanian yang tidak sesuai dengan pengeluaran membuat petani menjadi malas untuk bertani kembali, terutama saat harga komoditas padi atau beras sedang mengalami penurunan ataupun panen raya.

Dinas Pertanian juga memberikan bantuan peralatan pertanian kepada petani, seperti traktor, mesin penggiling padi, pupuk, pompa air dan bibit padi, kemudian adanya pengawasan dan penyuluhan yang rutin dari dinas kepada kelompok tani agar hasil panen terus meningkat tujuannya supaya tidak ada lagi petani yang mengalihfungsikan lahannya.

Pemerintah lebih sering terjun ke masyarakat melihat apa saja masalah yang dihadapi khususnya masalah alih fungsi lahan pertanian dan agar pemerintah daerah bisa meningkatkan mutu harga padi khususnya di Kabupaten Padang Lawas.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan sebagai bahwa dengan banyaknya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang terjadi di Kecamatan Lubuk Barumun, maka upaya yang dilakukan Dinas Pertanian untuk mengurangnya yaitu dengan menjalankan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, memberikan bantuan alat pertanian kepada kelompok tani, penyuluhan, pengawasan, manajemen pasca panen, bantuan pemasaran yang semuanya dilakukan untuk menjaga stabilitas harga komunitas pangan serta sosialisasi kepada kelompok tani betapa pentingnya ketahanan pangan di Kabupaten Padang Lawas.

Kendala yang dihadapi Dinas Pertanian dalam upaya mengurangi tingkat alih fungsi lahan pertanian di Kecamatan Lubuk Barumun, yaitu seperti kurangnya kerjasama dengan kelompok tani, belum baiknya rencana tata ruang di daerah serta para petani banyak yang tergiur keuntungan dengan menjual lahannya kepada perusahaan perkebunan atau perorangan, kekurangan anggaran dari pemerintah pusat sehingga belum tersedia bendungan untuk keperluan irigasi.

Saran

Saran peneliti kedepannya adalah, agar Dinas Pertanian perlu mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara terus menerus sampai ke lapisan masyarakat dan juga perlu dilakukan pencatatan secara sistematis mengenai kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi melalui perangkat-perangkat desa dan dapat secara jelas diketahui seberapa besar kegiatan tersebut telah terjadi sehingga dapat dilakukan penanggulangan secara tepat terhadap kegiatan alih fungsi lahan yang marak terjadi. Kelompok tani agar

lebih maksimal dalam mencegah dan memberikan himbauan kepada anggotanya agar tidak mengalih fungsikan lahannya ke non pertanian demi meraih keuntungan semata, perlu adanya kesadaran dari kelompok tani bahwa ketahanan pangan di daerah khususnya di Kecamatan Lubuk Barumun tergantung oleh para petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, yang telah membantu penyelesaian penelitian ini, kepada bapak ibu dosen, pihak Dinas Pertanian Kabupaten Padang Lawas, dan juga para kelompok tani di Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Fadillah Harahap, Jamilah. (2022). Perubahan Penggunaan Lahan Dan Daya Dukung Lahan Sawah Tahun 2008-2020 . *Jurnal Online Agroteknologi*, 37-44.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten PadangLawas Utara. 2020. Letak Geografis, 2019-2020 dan Ketinggian Wilayah (Mdpl) Di Ibukota Kecamatan, 2020. Padang Lawas Utara: Badan Pusat Statistik.
- Helmi Andriansah, & Samuel Th. Salean. (2023). Kajian alih fungsi lahan pertanian sebagai implikasi kebijakan pengembangan kota (studi kasus : kota soreang terpadu). *Teknokris*, 23(1).
- Rupini, A. A. D., Dewi, N. K. A., & Sueca, N. P. (2017). Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan Spasial Daerah Pinggiran Kota (Studi Kasus: Desa Batubulan, Gianyar). *Undagi : Jurnal Ilmiah Jurusan Arsitektur Universitas Warmadewa*, 5(2), 9-18.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan